

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yuridis yang menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, masih terjadi perdebatan diantara para ahli mengenai penggunaan kedua istilah tersebut.

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit tersebut.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta

memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁴

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) atau yang disebut dengan istilah hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dibandingkan istilah hukuman, karena hukum merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³⁵ Sedangkan menurut *Soedarto* pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengana pidana, di mana

³⁴ Suharto, dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25-26.

³⁵ Adami Chazawi, *Loc Cit.*

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2.

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁸

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan..
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

³⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22.

larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur

dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbulah di

³⁹ *Ibid.*, hlm. 25-27

dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut⁴⁰

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, dan Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Ruang lingkup tindak pidana ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU pidana yang mengatur substansi tertentu.

Melanjutkan apa yang Prosor Simons sebut diatas bahwa ada beberapa unsure-unsur peristiwa pidana, yaitu:

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
2. Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenal sanksi adalah:
 - a. Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak makan singa idak dapat dihukum

⁴⁰ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm. 191-192.

- b. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
- c. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dengan pecahnya kaca jendela rumah prang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain
- d. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan orang yang bukan cacat mental.

Dilihat dari perumusannya maka peristiwa pidana/tindak pidana dapat dibedakan dalam :

1. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
2. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan, Misalnya Pasal 359 KUHP.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴¹

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk

Menurut Moeljatno, unsure tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturanhukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengetahuan ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang melakukan perbuatan itu

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.79.

dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁴²

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Disini ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351(penaniayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang di cantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan ,seperti tidak di cantumkannya mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, banyak dicantumkan unsur-unsur lain baik sekitar / mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat di ketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

⁴² *ibid*

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tabahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya ada dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.⁴³

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.⁴⁴

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III

⁴³ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm. 207.

⁴⁴ Adami Chazawi, *op.cit.*, Hlm. 121-122.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif /positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara pidana umum dan pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacbt delicten*).
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*),

tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

3. Pertanggungjawaban pidana

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di awal, ada beberapa ahli hukum yang memasukan perihal kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ini kedalam unsur tindak pidana. Di dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggung jawab pidana. Di dalam pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dapat dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut. Apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang

mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.

4. Teori Kriminologi

Kriminologi berkembang sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial dan teknologi. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.⁴⁵

Berikut adalah teori upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan oleh penulis:

a) Teori *Asosiasi Diferensial*

Kejahatan menurut teori ini adalah sesuatu hal yang dapat dipelajari secara terus menerus bukan karena pewarisan dari orang tua. Sutherland berpendapat pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai “the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual” yang dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu namun meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan

⁴⁵ Gerson W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, Hlm. 3.

dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dan proses komunikasi dengan orang lain tersebut.⁴⁶

Edwin Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
- 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok yang intim/dekat. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, seperti melalui film dan surat kabar secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- 4) Ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah, (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap.
- 5) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi,

⁴⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, Hlm. 26

⁴⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, Hlm. 26. 46 Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 20.

namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.

- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
 - 7) Differensial asosiasi bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.
 - 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
 - 9) Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.
- b. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan

masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Teori ini mencoba mencari hubungan kejahatan dan kemiskinan di kaitkan dengan penderitaan rakyat, tetapi suatu hal menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kehidupan penduduk ternyata tidak mengurangi tingkat kejahatan. Hal ini lah yang meyakinkan para ahli bahwa kemiskinan bukan merupakan sebab dari kejahatan.

Mereka yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari kejahatan terutama dipengaruhi oleh Bonger dan bukunya "*Crime and Economic conditions*".

Kenyataan di atas menyebabkan disadarinya bahwa interpretasi keadaan ekonomi harus diperluas yaitu melebihi faktor kemiskinan. Maksudnya harus memperhitungkan keseluruhan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan dan aspek ekonomi tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku kejahatan, yang berarti ia harus didukung oleh faktor lainnya.⁴⁸

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Setiap individu mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya apakah individu tersebut menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik atau buruknya seseorang tergantung bagaimana lingkungan masyarakatnya, apabila lingkungan masyarakatnya baik maka akan membuat individu tersebut menjadi baik namun sebaliknya apabila lingkungan masyarakatnya buruk akan membuat individu tersebut menjadi jahat. Teori ini mengaitkan kejahatan

⁴⁸ Nandang Sambas, *Op.cit.*, Hlm. 58.

kepada variabel yang bersifat sosiologis dalam arti bahwa kejahatan akibat pengaruh dari keluarga, pendidikan dan lingkungan masyarakat.⁴⁹

Pengertian teori kontrol sosial menurut Romli Atmasasmita adalah merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan, dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.⁵⁰

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵¹

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

⁴⁹ M Ichfan F, *Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polrestaes Bandung Dihadungkan Dengan Efektifitas Penegakan Huku*, Skripsi, Unisba, Bandung, 2018, Hlm. 25-26.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt*a, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 41.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggula*ngan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 77.

1) Upaya Penal (*Penal Policy*)

Pengertian kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵²

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau upaya penal merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut.⁵³

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:⁵⁴

- a) Tahap Formulasi

⁵² *Ibid*, Hlm. 116.

⁵³ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, Hlm. 12.

⁵⁴ Sudarto, *Op.cit.*, Hlm. 25-26.

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, selain itu merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).⁵⁵

2) Upaya Non-Penal

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan, selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.⁵⁶

Pencegahan non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal jalur non-penal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan,

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 29-30.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm. 21.

selain itu dalam upaya non-penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak, dan pengeleminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain.⁵⁷

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal juga dilakukan karena upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal atau dengan menggunakan sarana hukum pidana mengalami keterbatasan.

Keterbatasan-keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:⁵⁸

- 1) Secara dogmatik atau idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimatum re-medium*).
- 2) Secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan lembaga atau aparat pelaksana).
- 3) Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
- 4) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kuieren am symptom* (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik* dan bukan pengobatan *kausatif*, karena sebab-sebab

⁵⁷ Abintoro Prakoso, Op.cit., Hlm. 181.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 39.

kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana.

- 5) Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagaimana masalah sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural dan sebagainya).
- 6) Sistem pemidanaan bersifat *pragmair* dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
- 7) Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁵⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa tujuan utama dari usaha-usaha non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan, dengan demikian dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.⁶⁰

B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁶¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:⁶² Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. Hlm. 79.

⁶⁰ Abintoro Prakoso, *Loc.cit.*

⁶¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80.

⁶² *Ibid.* Hlm. 75.

pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁶³

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

⁶³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997, hlm. 130.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁶⁴

1. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan

64

untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁶⁵

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

⁶⁵ Ibid. Hlm. 26.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Tinjauan Umum Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan

sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri⁶⁶

2. Jenis-jenis Pungutan Liar

Dalam tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun dengan demikian pungutan liar juga dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, suap, gratifikasi bahkan pemerasan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan pungutan yang dilakukan selalu dibarengi dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau perorangan.

Adapun pengelompokan jenis pungutan liar adalah sebagai berikut :

1) Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi

Bila dilihat lebih dalam, tindakan pungutan liar yang sering terjadi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa. Dimana, pungutan liar tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi selain pasal pemerasan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi terbagi dalam tiga kelompok, yakni korporasi, pegawai negeri, dan perorangan.⁶⁷

Dalam hal tindak pidana pungutan liar ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berbuat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun. Hal tersebut ditau dalam Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁶ Moh.Toha Solahuddin, Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Paraiatte, Edisi Triwulan III, 2016, Hlm. 2.

⁶⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan di muka bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana korupsi. Diantara karakteristik tersebut diantaranya adalah :

1. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*);
2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*);
3. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnasional organized crime*);
4. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*);
5. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimention of crime*)⁶⁸

Secara harfiah kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata/ ucapan yang menghina atau memfitnah. Kemudian arti kata korupsi ini mengalami pergeseran dan selanjutnya Lord Acton menghubungkan korupsi dengan kekuasaan sebagaimana dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tanggal 3 April 1887 yang mengatakan : “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”. Selanjutnya sekarang secara umum korupsi dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan publik / masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

⁶⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Refika Aditama: Bandung, 2015, Hlm. 48.

Menurut berbagai sumber pengertian korupsi antara lain dimaksud sebagai berikut :

a) Syed Hussein Alatas : istilah korupsi mencakup tiga tipe fenomena, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme yang ketiganya dikaitkan dengan penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah kepentingan-kepentingan privat dengan pelanggaran norma tugas dan kesejahteraan.

b) H.A Brasz : ciri yang terpenting dari korupsi adalah pemakaian wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum. Tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dengan meyalahgunakan kekuasaan dan wewenang selalu disembunyikan.

c) Black's Law Dictionary : Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain (*to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*). Perbuatan dari seorang pejabat/kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

d) Menurut Transparency International : korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat disektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memerkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka dengan cara menyalah gunakan kewenangan

publik yang dipercayakan kepada mereka (*by the misuse of the public power entrusted them*)⁶⁹

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan korupsi ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Pertama : Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Kedua : Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap; pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; hakim dan advokat yang menerima suap; hakim yang menerima suap; advokat yang menerima suap.

Ketiga : Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; pegawai negeri merusak bukti; pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; pegawai negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti.

⁶⁹ R. Dyatmiko Soemadihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta, 2008, Hlm. 187.

Keempat : Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

Kelima : Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

Keenam : Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

Ketujuh : Korupsi yang terkait dengan gratifikasi yaitu, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK. Selain tujuh kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut, maka masih ada 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi membuka identitas pelapor⁷⁰

2) Pungutan Liar sebagai Pemerasan

Pemerasaan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana

⁷⁰ Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan Kedua : Jakarta, September 2006.

pengancaman (*afdreiging*), kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.

Blackmail (pemerasan) adalah cara untuk mendapatkan suatu properti dari orang lain dengan menggunakan ancaman dimasa mendatang, ancaman luka fisik, kerusakan properti, atau ancaman untuk menimbulkan rasa malu ataupun tuntutan atas tindak pidana. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Blackmail* diartikan sebagai “a threatening demand made without justification”⁷¹ dan sering kali dianggap sinonim dengan *extortion* dan kebanyakan yurisdiksi telah mengganti istilah lama “*blackmail*” dengan “*extortion*”.

Beberapa yurisdiksi mempersyaratkan adanya properti yang didapatkan untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak kejahatan pemerasan. Yurisdiksi lain hanya mempersyaratkan adanya ancaman dan bukti bahwa terdakwa bermaksud melakukan ancaman, dan membuat korban merasa ketakutan. Karenanya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut tindak pidana pemerasan adalah adanya ancaman akan bahaya dimasa mendatang. Sifat bahaya yang ditimbulkan oleh ancaman berbeda antara yurisdiksi satu dengan yang lainnya, tetapi semuanya menyebutkan adanya penganiayaan fisik, kerusakan properti, penghancuran reputasi, tuduhan kriminal atau penyalahgunaan jabatan pemerintah. Ancaman yang dilakukan, tentu saja harus cukup serius dan atau tidak sungguh-sungguh dapat dinilai berdasarkan standar umum yang lazim.

⁷¹ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/bahasa-hukum-tindak-pidana-pemerasan>. Diakses pada Tanggal 12 Maret 2019 pukul 21.55 WIB

Sebagai contoh kasus *blackmail* dilakukan oleh mantan hakim ketua pengadilan Tinggi negara bagian New York yang mengancam seorang perempuan. Perempuan tersebut mengakhiri hubungan gelap dengan sang hakim, dan sang hakim mengancam akan menjual foto-foto cabul sang perempuan dengan kekasih barunya jika sang perempuan menolak memberikan uang kepada sang hakim. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah ancaman akan kehancuran reputasi, dan bukan penyalahgunaan kewenangan petugas pemerintah, yang menjadi ancaman di masa mendatang.

Meskipun saat ini telah dianggap sinonim, *blackmail* dan *extortion* memiliki sejarah yang berlainan. *Blackmail* berasal dari istilah Eropa untuk menyebut uang ataupun bayaran (Prancis *maile*, Gael *mal*, Jerman *Mahl*). Sedangkan kata “black” sendiri diyakini merefleksikan sifat pembayaran tersebut yang ilegal dan juga mungkin merujuk pada logam tempat terjadi transaksi pembayaran. Biasanya digunakan tembaga atau logam dasar lain, bukan menggunakan perak (logam putih). Dengan kemajuan uang kertas, logam tidak lagi sering digunakan sebagai bentuk pembayaran, namun istilah “*blackmail*” tetap digunakan hingga kini.

Extortion awalnya hanya terbatas pada tindak pengambilan properti secara ilegal atau penyalahgunaan jabatan pemerintah atau berbagai posisi resmi lainnya. Hukum *extortion* Amerika, yang dinamakan *Hobbs Act* (1946), mendefinisikan *extortion* sebagai sebuah kejahatan yang terjadi “dibawah perlindungan hak resmi”. Dalam hukum ini harus dijelaskan bahwa seorang petugas pemerintah secara tidak patut meminta pembayaran kepada pihak lain dengan imbalan adanya

tindakan resmi secara eksplisit ataupun janji. Sebuah contoh kasus extortion melibatkan seorang mantan walikota di New Jersey yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pemerasan dengan meminta uang sebesar \$150.000 dari para kontraktor yang berusaha mendapatkan peluang bisnis di kota tersebut, dan walikota mengetahui tentang proyek bisnis yang mereka dapatkan.

Pemerasan melibatkan bentuk ketakutan, ancaman, ataupun paksaan yang digunakan untuk mendapatkan kepemilikan barang atau manfaat yang dicari. Pemerasan juga berbeda dengan perampokan, karena perampokan sejenis pencurian dengan menggunakan kekerasan atau penganiayaan secara langsung, sedangkan extortion meliputi ancaman dimasa mendatang. *Blackmail* dan *extortion* biasanya mencakup ancaman verbal, tetapi ancaman nonverbal pun dapat memenuhi tuntutan asal maknanya jelas dan tidak ambigu.⁷²

3) Uang Perlindungan .

Pemerasan telah lama dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi. Tindak kriminal ini dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi kelompok kejahatan terorganisasi. “Uang Perlindungan,” yang memungkinkan kelompok kriminal mendapatkan uang dari seorang korban dengan imbalan pemeras tidak melakukan kerusakan kepada bisnis, tempat konstruksi, atau pada para pegawai. Ketika seorang korban menolak membayar, maka akan terjadi kerusakan, dan seringkali korban akan menyerah dan terpaksa membayar. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan kelompok kejahatan terorganisasi yang menguasai serikat konstruksi, hotel, restoran, industri pembuangan limbah garmen, dan sampah.

⁷² Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Prenada Media Group: Jakarta, 2016, Hlm. 76.

Beberapa kelompok kriminal yang ada di kota New York, misalnya, telah menguasai berbagai korporasi yang bergerak dalam berbagai bidang industri dan karena itu mampu bekerja secara sistematis dalam memeras dengan cara meminta uang imbalan atas kontrak atau dengan cara menjamin keamanan pegawai atau menjamin pengiriman barang dari berbagai gangguan.

Di Indonesia, berbagai usaha berskala kecil dilaporkan harus membayar setoran tidak resmi hingga 20 persen dari pendapatan kotor tahunan mereka untuk mendapatkan izin dan menghindari gangguan dari pemerintah. Sulit diketahui seberapa jauh jangkauan kejahatan blackmail dan extortion karena para korban berada pada tekanan dan kemungkinan besar tidak akan mau melaporkan kondisi mereka.

Suatu penelitian tentang industri konstruksi di kota New York menemukan bahwa hanya ada batasan tipis antara penyuapan dengan pemerasan. Misalnya saja, terkadang para kontraktor bisnis konstruksi secara sukarela memberikan setoran kepada para inspektur bangunan untuk mendapatkan persetujuan pembangunan (yang dikategorikan sebagai penyuapan oleh kontraktor). Namun pada kesempatan lain, sang inspektur mengancam menahan atau membatalkan persetujuan tersebut untuk mendapatkan uang imbalan dari kontraktor (dikategorikan sebagai pemerasan oleh inspektur). Tidak pernah jelas apakah pembayaran semacam ini atau pembayaran lain kepada petugas pemerintah sebagai bentuk imbalan atau kepada para jabat korporasi untuk menjamin keamanan pekerja dilakukan karena ancaman atau secara sukarela diberikan oleh korban untuk mempercepat proses konstruksi. Sejalan dengan hal itu, sebuah

survei viktimisasi bisnis yang diadakan di tiga lingkungan dengan angka kriminal tertinggi di kota-kota di Inggris menemukan bahwa ajakan untuk ikut serta dalam kejahatan terorganisasi adalah sesuatu yang umum terjadi dan bahwa berbagai bisnis sering kali berhubungan dengan kejahatan terorganisasi dengan sukarela. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa para korban bersedia membayar setoran uang kepada kelompok kejahatan terorganisasi yang berkuasa untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari berbagai tindak kriminal individu atau geng lokal secara terus-menerus. Sebuah kasus yang sama juga terjadi di Asia, ketika Negara seperti Jepang, Korea, Thailand, dan Indonesia menghadapi permasalahan infiltrasi kejahatan terorganisasi kedalam sektor bisnis legal melalui ancaman, paksaan, ataupun korupsi.⁷³

D. Pengaturan Mengenai Pungutan Liar / Pemerasan Dalam KUHP

Jauh sebelum kita mengenal istilah pungutan liar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti : pemerasan, melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang.⁷⁴ Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut :

1) Pasal 368 KUHP .

- (1) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu

⁷³ Ibid, Hlm.78

⁷⁴ Moh. Toha Solahuddin, Op.cit. Hlm. 3.

barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

- (2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja. Sesuai dengan pasal 365 (2), (3), dan (4), maka dilihat dari segi ancaman pidananya, pemerasan yang diperberat ada 3 bentuk.⁷⁵

a. Pemerasan dalam Bentuk Pokok .

Rumusan pasal 368 ayat (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

Sebagian unsur-unsur tersebut diatas, yaitu unsur kekerasan dan ancaman kekerasan telah dibicarakan dalam pencurian terlebih dahulu. Akan dibahas di sini hanyalah terhadap unsur-unsur yang belum dibicarakan.⁷⁶ Perbuatan Memaksa (*dwingen*) Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan

⁷⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Cetakan Ketiga, Media Nusa Creative : Malang, Juni 2016, Hlm. 52.

⁷⁶ Ibid

memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut. Seseorang (petindak) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa : agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi utang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak petindak dengan kehendak orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi utang maupun tidak untuk menghapus piutang harus dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak petindak yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan dengan cara memaksa dengan cara demikian ini membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidakberdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi, sesuatu yang dikehendaki petindak.

Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang dilakukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa

memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan itu sendiri.⁷⁷



⁷⁷ Ibid., Adami Chazawi.Hlm. 53